



Pemikiran Ekonomi pada Masa Ibnu Khaldun

S.A. Safry Saing^{1*}, Syafitri Jaida², Besty Aprilia³, Salsabila Balqis⁴,
Rauf Margana⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis : syafitrijaidaaa@gmail.com

Abstract : *Ibn Khaldun is a Muslim thinker whose contribution to Islamic economics is monumental, especially through the work of Al-Muqaddimah which discusses the theory of work value, market mechanisms, taxation, the role of the state, and the cycle of civilization. This journal aims to analyze his economic thought in depth through a literature study of 30 scientific journals using a qualitative approach with thematic analysis. The research method used is a qualitative approach with thematic analysis techniques from various scientific literature that examines Ibn Khaldun's thought in classical and modern contexts. The results of the study show that Ibn Khaldun's economic concepts are not only normative and historical, but also have applicative value in answering contemporary economic problems, including social inequality, the tax system, to sustainable economic development. Therefore, Ibn Khaldun's thought has a high relevance to be applied in the development of modern Islamic economics. His intellectual legacy is a bridge between Islamic values and scientific solutions to the global economic crisis.*

Keywords: *Ibn Khaldun, Market, State, Tax, Work Value.*

Abstrak : Ibnu Khaldun adalah seorang pemikir Muslim yang kontribusinya terhadap ekonomi Islam sangat monumental, khususnya melalui karya *Al-Muqaddimah* yang membahas teori nilai kerja, mekanisme pasar, perpajakan, peran negara, dan siklus peradaban. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonominya secara mendalam melalui studi pustaka terhadap 30 jurnal ilmiah menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis tematik dari berbagai literatur ilmiah yang menelaah pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks klasik dan modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep-konsep ekonomi Ibnu Khaldun tidak hanya bersifat normatif dan historis, tetapi juga memiliki nilai aplikatif dalam menjawab persoalan ekonomi kontemporer, termasuk ketimpangan sosial, sistem pajak, hingga pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Khaldun memiliki relevansi yang tinggi untuk diterapkan dalam pengembangan ekonomi Islam modern. Warisan intelektualnya menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam dan solusi-solusi ilmiah terhadap krisis ekonomi global.

Kata Kunci: Ibnu Khaldun, Pajak, Pasar, Negara, Nilai Kerja.

1. PENDAHULUAN

Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun al-Hadhrami, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun, lahir pada 27 Mei 1332 M di Tunis dan wafat pada 17 Maret 1406 M di Kairo. (Ridwan et al., 2023) Ia merupakan sejarawan, politolog, ahli sosiologi, dan ekonom Muslim yang berasal dari keluarga aristokrat Andalusia yang bermigrasi ke Afrika Utara. Pendidikan formal Ibnu Khaldun meliputi penguasaan ilmu-ilmu agama, filsafat, dan logika. Ia aktif dalam dunia politik dan pemerintahan di berbagai kerajaan Islam seperti Maroko dan Mesir, sebelum akhirnya mengasingkan diri dan menyusun karya intelektualnya yang paling terkenal, *Al-Muqaddimah*.

Dalam karya tersebut, Ibnu Khaldun membahas berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari politik, pendidikan, sosiologi, sejarah, hingga ekonomi. Pengalamannya di dunia politik dan pemerintahan memberikan warna praktis dan realistis pada teori-teorinya, menjadikannya tidak hanya sebagai filsuf, tetapi juga seorang praktisi yang memahami dinamika kekuasaan dan masyarakat. (Moslem, 2022)

Ibnu Khaldun hidup di masa ketika peradaban Islam sedang mengalami kemunduran, ditandai dengan keruntuhan institusi politik, lemahnya solidaritas sosial, dan krisis ekonomi. Kondisi inilah yang mendorongnya untuk merumuskan teori-teori yang menjelaskan siklus peradaban dan bagaimana stabilitas sosial-politik memengaruhi perkembangan ekonomi. Ia melihat bahwa kekuatan ekonomi suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai moral, tata kelola negara, dan struktur masyarakat.

Melalui *Al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldun tidak hanya menyampaikan teori ekonomi yang revolusioner, tetapi juga menawarkan pendekatan multidisipliner yang menjembatani antara ilmu agama dan ilmu sosial. Oleh sebab itu, pemikiran ekonominya tidak hanya penting dalam konteks sejarah Islam, tetapi juga relevan bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer dan kebijakan publik di era modern. (Aini & Abidin)

Dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam, tokoh-tokoh seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan terutama Ibnu Khaldun telah memberikan kontribusi yang signifikan. Ibnu Khaldun dianggap sebagai pelopor ilmu sosial dan ekonomi sebelum ekonomi menjadi disiplin ilmu formal. Karyanya, *Al-Muqaddimah*, tidak hanya menjadi catatan sejarah dan sosiologi, tetapi juga memuat prinsip-prinsip ekonomi yang mendalam. Ibnu Khaldun merupakan pelopor ekonomi yang teorinya mencakup "nilai kerja, struktur produksi, hingga distribusi kekayaan", yang relevan dalam konteks kontemporer. (Choirul Huda, 2023).

Lahir di Tunis pada abad ke-14, Ibnu Khaldun hidup di masa transisi yang kompleks, di mana peradaban Islam sedang mengalami kemunduran. Dalam konteks itulah ia menyusun *Muqaddimah* sebagai pengantar untuk karyanya yang lebih besar, *Kitab al-Ibar*, namun pengantar ini justru menjadi karya yang paling diakui secara luas. Pemikirannya mengintegrasikan analisis sosial, historis, dan ekonomi dalam suatu kerangka teoretis yang menyeluruh dan mendahului teori-teori sosial dan ekonomi modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi dan relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun terhadap perkembangan teori ekonomi Islam, serta bagaimana pemikirannya dapat menjadi solusi terhadap berbagai tantangan ekonomi kontemporer

seperti krisis keadilan sosial, ketimpangan distribusi kekayaan, dan beban pajak yang tidak proporsional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Sumber data berasal dari 30 artikel jurnal ilmiah nasional yang membahas secara spesifik atau komparatif mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Pemilihan jurnal dilakukan secara purposive berdasarkan kesesuaian topik, kedalaman analisis, dan keterbaruan informasi.

Teknik analisis data dilakukan dengan:

- a. Reduksi data – menyeleksi informasi penting dari tiap jurnal.
- b. Klasifikasi topik – mengelompokkan pembahasan menjadi tema-tema utama: teori nilai kerja, harga, pajak, negara, dan siklus peradaban.
- c. Sintesis tematik – menyusun keterkaitan antar pemikiran dari jurnal-jurnal tersebut menjadi narasi utuh dan koheren.

Validitas informasi dijaga dengan triangulasi antar sumber dan cross-check terhadap literatur klasik serta pandangan kontemporer terhadap Ibnu Khaldun.

3. TINJAUAN PUSTAKA

Studi tentang ekonomi Islam klasik seringkali mengabaikan kontribusi tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Khaldun, padahal pemikirannya telah mendahului beberapa prinsip ekonomi modern. Literatur seperti Choirul Huda (2023) dan Khairil Henry (2023) menyebutkan bahwa teori-teori seperti nilai kerja dan pajak optimal telah dibahas dalam Muqaddimah.

Ibnu Khaldun memahami aktivitas ekonomi sebagai bagian dari dinamika peradaban, yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan politik. Oleh karena itu, banyak literatur mengkaji pendekatannya dari sisi sosio-historis dan interdisipliner. Bahkan, beberapa penelitian menegaskan bahwa Ibnu Khaldun layak disebut sebagai *founding father* ekonomi dan sosiologi.

4. PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN

Nilai Kerja dan Produksi

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh usaha manusia yang terlibat dalam proses produksinya. Hal ini dikenal sebagai *labour theory of value*, yang jauh mendahului teori serupa yang dikemukakan oleh Adam Smith atau Karl Marx. Konsep ini menempatkan kerja manusia sebagai pusat dari proses ekonomi, dan memberikan dasar bahwa kekayaan sejati diperoleh dari produktivitas, bukan dari akumulasi pasif.(Yani, 2024)

Ia juga menekankan pentingnya pembagian kerja untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembagian kerja menurutnya dapat mendorong spesialisasi dan inovasi, yang akan bermuara pada peningkatan produksi dan distribusi yang lebih merata. Pandangan ini menjadikan ekonomi sebagai sistem dinamis yang sangat bergantung pada sumber daya manusia dan struktur sosial yang mendukung.

(Bahrul Ulum, 2023) menyebutkan bahwa kerja adalah sumber utama nilai dan kemakmuran, menunjukkan posisi sentral tenaga kerja dalam sistem ekonomi Ibnu Khaldun. Hal ini dikenal sebagai *labour theory of value*, yang jauh mendahului teori serupa yang dikemukakan oleh Adam Smith atau Karl Marx.(Haris,n, 2016) Ia juga menekankan pentingnya pembagian kerja untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pasar dan Mekanisme Harga

Ibnu Khaldun menilai bahwa harga merupakan hasil dari interaksi permintaan dan penawaran dalam suatu pasar yang adil. Dalam pandangannya, pasar tidak sekadar tempat pertukaran barang dan jasa, melainkan juga cerminan kondisi sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, stabilitas harga sangat bergantung pada perilaku jujur dan adil dari pelaku pasar, serta tidak adanya monopoli dan kecurangan.(Yanti,2016)

Ibnu Khaldun juga memperingatkan bahwa intervensi berlebihan oleh pemerintah terhadap harga justru akan merusak mekanisme pasar yang alami. Ia menekankan bahwa harga harus dibentuk oleh kekuatan pasar secara wajar, tanpa tekanan eksternal yang tidak adil. Dengan demikian, ekonomi yang sehat menurutnya adalah yang memberi ruang bagi pasar untuk tumbuh dalam koridor etika dan syariah.

(Indra Hidayatullah, 2023) menyatakan bahwa "Ibnu Khaldun melihat pasar sebagai refleksi moral masyarakat yang harus dijaga dari praktik tidak adil". Ini merupakan hasil dari interaksi permintaan dan penawaran dalam suatu pasar yang adil. Ia

memperingatkan bahwa intervensi berlebihan oleh pemerintah terhadap harga justru akan merusak mekanisme pasar. Oleh karena itu, transparansi dan etika dalam bertransaksi menjadi syarat utama stabilitas pasar.

Peran Negara dan Pajak

Ibnu Khaldun menekankan bahwa negara harus hadir sebagai fasilitator yang menjaga stabilitas, menyediakan infrastruktur dasar, dan melindungi hak-hak ekonomi masyarakat. Ia sangat kritis terhadap negara yang terlalu banyak campur tangan dalam ekonomi tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan rakyat. Negara yang terlalu rakus dalam pemungutan pajak akan menghambat pertumbuhan dan menurunkan semangat produktivitas rakyat.

Pajak yang ringan dapat meningkatkan produktivitas nasional dan memperkuat daya beli Masyarakat (Khairil Henry, 2023) . Teori tentang pajak yang ringan tetapi adil menjadi salah satu kontribusi utama Ibnu Khaldun dalam bidang fiskal. Ia mengamati bahwa ketika negara menaikkan pajak secara drastis, pendapatan negara justru menurun karena pelaku usaha enggan memproduksi atau bahkan berpindah wilayah. Oleh karena itu, ia menyarankan kebijakan pajak progresif dan adaptif yang mempertimbangkan kapasitas ekonomi rakyat. Pajak yang terlalu tinggi akan menyebabkan kemunduran ekonomi, karena pelaku usaha kehilangan insentif untuk memproduksi.

Siklus Peradaban

Salah satu teori khas Ibnu Khaldun adalah siklus dinasti atau peradaban. Ia menjelaskan bahwa peradaban atau dinasti melewati lima tahap utama: pendirian, konsolidasi kekuasaan, kemakmuran, stagnasi, dan kehancuran. (Salam, 2016) Setiap tahap memiliki ciri khas dan tantangan tersendiri, dan keberlanjutan suatu peradaban sangat bergantung pada sejauh mana moralitas, solidaritas sosial, dan produktivitas ekonomi tetap dijaga.

Menurut Ibnu Khaldun, keruntuhan suatu negara seringkali bukan disebabkan oleh serangan eksternal, melainkan oleh kemerosotan internal: korupsi, ketimpangan sosial, dan kezaliman. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kejayaan, negara harus memperkuat nilai-nilai sosial seperti *ashabiyah* (solidaritas), menjaga keadilan, dan menjauhkan pemimpin dari sifat rakus serta gaya hidup mewah. (Rahmah et al., n.d.)

Siklus peradaban Ibnu Khaldun menjelaskan mengapa banyak negara gagal mempertahankan kestabilan ekonomi dan social (Gusfira et al., 2023). Ia menjelaskan bahwa negara dan peradaban akan melalui lima tahap: pendirian, pertumbuhan, kejayaan, stagnasi, dan kehancuran. Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam mempertahankan atau meruntuhkan suatu peradaban.

Konsep Kekayaan dan Uang

Menurut Ibnu Khaldun, kekayaan sejati terletak pada aktivitas produksi dan kerja keras, bukan semata-mata pada akumulasi harta benda seperti emas dan perak. Ia mengkritik kecenderungan negara dan masyarakat yang menjadikan uang sebagai tujuan akhir. Kekayaan, dalam pandangan Ibnu Khaldun, harus memberikan manfaat sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas. (Adelia Gusfira et al., 2024)

Ibnu Khaldun juga menganjurkan penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar dan standar nilai karena stabilitasnya. Ia mengingatkan bahwa ketidakstabilan nilai uang dapat menyebabkan gangguan ekonomi yang serius, termasuk inflasi dan ketidakadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, peran negara sangat penting dalam menjaga kestabilan moneter dan mencegah manipulasi terhadap nilai tukar.

Stabilitas uang menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan menghindari krisis moneter (Sri Maghfirah, 2023). terletak pada aktivitas produksi, bukan sekadar akumulasi emas dan perak. Ia menekankan penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai karena stabilitasnya. Uang harus dijaga nilainya agar tidak merusak ekonomi masyarakat.

5. RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DI ERA MODERN

Teori Nilai Kerja

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang nilai kerja memiliki kesamaan dengan teori pembangunan ekonomi modern yang menekankan pentingnya produktivitas tenaga kerja. Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kekayaan suatu bangsa ditentukan oleh kegiatan produktif warganya, bukan sekadar jumlah uang atau logam mulia yang dimiliki. Ini mencerminkan pendekatan makroekonomi kontemporer yang melihat kontribusi tenaga kerja sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Ibnu Khaldun menempatkan kerja sebagai pondasi utama nilai ekonomi, suatu pemikiran yang sejajar dengan konsep nilai tambah dalam ekonomi pembangunan. (Fadila et al., 2024) Pemikiran ini dapat digunakan sebagai acuan untuk membangun kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berorientasi pada produktivitas dan daya saing.

Sistem Pajak yang Adil

Konsep pajak dalam pemikiran Ibnu Khaldun sangat relevan dalam diskusi fiskal masa kini. Ia mengingatkan bahwa pajak yang terlalu tinggi tidak selalu meningkatkan pendapatan negara, bahkan dapat menurunkan produktivitas dan mengurangi basis pajak. Pemikirannya ini sejalan dengan *Laffer Curve* yang dikembangkan oleh ekonom Barat pada abad ke-20.

Dalam jurnal Khairil Henry (2023), disebutkan bahwa Ibnu Khaldun telah mengemukakan hubungan terbalik antara tingkat pajak dan penerimaan negara sebelum Laffer mengformalkan kurvanya secara matematis. Ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun dapat digunakan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan fiskal yang optimal dan berkeadilan, terutama di negara berkembang.

Etika Pasar

Ibnu Khaldun sangat menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam kegiatan pasar. Ia mengkritik praktik monopoli, penimbunan, dan kecurangan dalam perdagangan. Menurutnya, pasar harus dijaga agar tetap berjalan dalam kejujuran dan keadilan. (Fauzan Montanah, 2024) Ini selaras dengan prinsip ekonomi Islam dan juga relevan dengan konsep *fair trade* dalam ekonomi global saat ini. Pasar yang sehat dalam pandangan Ibnu Khaldun bukan hanya soal keseimbangan permintaan dan penawaran, tetapi juga tentang kejujuran, tanggung jawab, dan amanah. (Aryanti) Oleh karena itu, pemikirannya dapat menjadi dasar untuk regulasi bisnis yang berkelanjutan dan akuntabel.

Solidaritas Sosial (Ashabiyah)

Konsep *ashabiyah* yang dikemukakan Ibnu Khaldun mengacu pada solidaritas sosial yang menjadi perekat masyarakat dan penopang kekuasaan. Dalam konteks modern, hal ini dapat diartikan sebagai kebutuhan akan kohesi sosial, kerja sama komunitas, dan sistem ekonomi inklusif. Negara-negara dengan tingkat solidaritas sosial tinggi cenderung memiliki ketahanan ekonomi dan politik yang lebih stabil.

Ashabiyah dapat menjadi fondasi kebijakan redistribusi dan jaminan sosial yang efektif dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan inklusif.(Syah et al.,2025) Dalam era globalisasi yang menimbulkan tantangan seperti kesenjangan sosial dan disintegrasi, nilai-nilai solidaritas yang diajarkan Ibnu Khaldun perlu dihidupkan kembali.

Teori Siklus Dinasti

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa suatu dinasti atau negara akan melalui siklus: lahir, tumbuh, makmur, merosot, dan runtuh. Fase kehancuran menurutnya dipicu oleh kemewahan, korupsi, dan hilangnya semangat kolektif. Teori ini dapat dianalogikan dengan dinamika siklus negara modern yang mengalami krisis legitimasi akibat penyalahgunaan kekuasaan dan ketimpangan ekonomi.(Kasdi, 2014)

Nova Yanti Maleha (2023) mencatat bahwa siklus Ibnu Khaldun memberi peringatan dini terhadap bahaya stagnasi dalam pembangunan yang tidak berlandaskan moral dan keadilan. Pemikiran ini dapat dijadikan kerangka evaluatif terhadap kebijakan pembangunan jangka panjang agar tidak terjebak dalam fase kemerosotan.

6. KESIMPULAN

Ibnu Khaldun bukan hanya seorang ilmuwan Muslim, tetapi juga tokoh multidisipliner yang memberikan kontribusi besar terhadap lahirnya teori-teori sosial, politik, dan ekonomi yang bersifat lintas zaman. Karya-karyanya, khususnya *Al-Muqaddimah*, menjadi landasan penting dalam memahami hubungan antara kekuasaan, ekonomi, dan moralitas masyarakat.(Nurholis Majid,2020)Pandangannya tentang nilai kerja, mekanisme pasar, perpajakan, peran negara, dan siklus peradaban membuktikan bahwa ia merupakan pemikir yang visioner dan mendahului zamannya.(Admar 2024)

Analisis terhadap 30 jurnal yang direview dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun memiliki relevansi tinggi dengan konteks kontemporer, baik dalam bidang ekonomi pembangunan, etika pasar, sistem fiskal, maupun kebijakan negara.(Huda,2013) Gagasan-gagasannya bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan mampu menjawab tantangan-tantangan struktural dalam perekonomian modern, khususnya dalam sistem ekonomi Islam.

Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun harus terus diangkat, dikaji ulang, dan diadaptasi dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam. Pemikiran ini dapat menjadi dasar dalam membentuk sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral. Ibnu Khaldun tidak

hanya memberikan warisan intelektual, tetapi juga inspirasi untuk membangun masyarakat yang produktif dan beradab di era modern.(Yanti et al., 2016)

Aktualisasi pemikiran Khaldun menjadi jembatan antara teori ekonomi klasik Islam dan solusi bagi disfungsi sistem kapitalistik kontemporer (Choirul Huda, 2023). multidisipliner yang pandangannya sangat progresif untuk zamannya. Pemikirannya menunjukkan bahwa aspek ekonomi tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, politik, dan moral. Teori-teori seperti nilai kerja, mekanisme pasar, dan siklus peradaban membuktikan bahwa Ibnu Khaldun telah membangun fondasi ekonomi Islam yang bersifat universal dan relevan lintas zaman.(Henry et al.,2020) Untuk itu, pemikiran Ibnu Khaldun perlu terus diangkat dan dikembangkan, baik dalam kajian akademik maupun dalam praktik kebijakan ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Gusfira, Azza Bunaia, Valina Sinka, & Zein, A. W. (2024). Pengaruh pemikiran Ibnu Khaldun terhadap perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1(4), 295–301. <https://doi.org/10.61132/moral.v1i4.391>
- Admar, O. A., Alia, R., Hsb, R. M., Novia, R. A., Adawiyah, S., & Irham, M. (2024). Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan Abu Ishaq Al-Syatibi serta relevansinya terhadap ekonomi modern., 15(1).
- Aini, Q., & Abidin, Z. (n.d.). Analisis komparasi pemikiran ekonomi Islam antara Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*.
- Aryanti, Y. (n.d.). Pemikiran ekonomi Ibn Khaldun: Pendekatan dinamika sosial-ekonomi dan politik.
- Fadila, F., Mulyana, A., & Winarti, E. (2024). Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dalam pembelajaran sejarah: Systematic literature review. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 10(1), 498–504. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i1.1593>
- Fauzan Montanah, Zahira Gefira, & Kurniati, K. (2024). Teori kenegaraan Ibnu Khaldun dan implikasi etisnya dalam pemikiran politik Islam. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(3), 316–329. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1346>
- Haris, N. (n.d.). Islam progresif dan dinamika ekonomi dalam Islam.
- Henry, K., Syarif, S., & Riau, K. (n.d.). Konsep ekonomi Ibnu Khaldun dan relevansinya dengan teori ekonomi modern (Studi analisis konsep ekonomi dalam Kitab *Muqaddimah*). <https://doi.org/10.24014/af.v.19.i1.10064>
- Huda, C., & Institut Walisongo Semarang. (2013). Pemikiran ekonomi bapak ekonomi Islam: Ibnu Khaldun.

- Kasdi, A. (2014). Pemikiran Ibnu Khaldun dalam perspektif sosiologi dan filsafat sejarah. ..., 2(1).
- Moslem, H. (n.d.). Analisis deskriptif pemikiran ekonomi Islam kontemporer di Indonesia. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin>
- Nurholis Majid, A., & Lathifah Aini, N. (2020). Analisis pemikiran pendidikan Islam Ibnu Khaldun perspektif modern. ..., 5(1).
- Rahmah, N., Sholihah, N., Yumitro, G., & Universitas Negeri Malang. (2022). Relevansi konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun terhadap isu ekonomi politik di Yordania. *Tapis: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Sosial Budaya*, 18(2). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/index>
- Ridwan, M., Ghofur, A., Rokhmadi, R., & Pratama, G. (2023). Pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Sebuah pendekatan sosio historis. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), 113. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8247>
- Salam, A. (2016). Interrelasi antara etika dan sistem ekonomi (Studi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 1(2), 31–44. [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).31-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).31-44)
- Syah, A., Negara, A., & Latua, A. (n.d.). Ibn Khaldun. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Yani, N. (2024). Konsep perekonomian menurut Ibnu Khaldun dalam mensejahterakan umat. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 26–38. <https://doi.org/10.52029/gose.v2i1.207>
- Yanti, N., Dosen, M., Ekonomi, S. T., Bisnis, D., Indo, S., & Mandiri, G. (2016). Studi pemikiran Ibn Khaldun tentang ekonomi Islam. ..., 2.